



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam dan menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu Pemerintah Daerah bersama seluruh komponen masyarakat yang ada perlu mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat;

- b. bahwa peranan energi sangat penting bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, efisien dan terpadu, mengingat cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 147);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Panas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 132);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
ENERGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi Pemerintah di Kabupaten Banjarnegara yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Energi.
6. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.

7. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan Energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
8. Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai Sumber Energi maupun sebagai Energi.
9. Sumber Energi Baru adalah Sumber Energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan maupun Sumber Energi Tak Terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (*coal bed methane*), sale gas, batu bara tercairkan (*liquefied coal*), dan batu bara tergasakan (*gasified coal*).
10. Energi Baru adalah Energi yang berasal dari Sumber Energi Baru.
11. Sumber Energi Terbarukan adalah Sumber Energi yang dihasilkan dari Sumber Daya Energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air serta biomasa.
12. Energi Terbarukan adalah Energi yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan.
13. Sumber Energi Tak Terbarukan adalah Sumber Energi yang dihasilkan dari Sumber Daya Energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus, antara lain, minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen.
14. Energi Tak Terbarukan adalah Energi yang berasal dari Sumber Energi Tak Terbarukan.
15. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

16. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
19. Pengelolaan Energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan Pemanfaatan Energi serta penyediaan Cadangan Strategis dan konservasi sumber daya Energi.
20. Penyediaan Energi adalah kegiatan atau proses menyediakan Energi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
21. Pengusahaan Energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha penyediaan, transportasi, penjualan dan/atau pemanfaatan Energi.
22. Pengusahaan Jasa Energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha jasa yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyediaan dan/atau pemanfaatan Energi.
23. Pemanfaatan Energi adalah kegiatan menggunakan Energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber Energi.
24. Cadangan Energi adalah Sumber Daya Energi yang sudah diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya.

25. Cadangan Penyangga Energi adalah jumlah ketersediaan Sumber Energi dan Energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Energi nasional pada kurun waktu tertentu.
26. Diversifikasi Energi adalah penganeekaragaman pemanfaatan sumber Energi.
27. Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan Sumber Daya Energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
28. Kebijakan Energi Nasional adalah kebijakan Pengelolaan Energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan Energi nasional.
29. Rencana Umum Energi adalah rencana Pengelolaan Energi untuk memenuhi kebutuhan Energi di suatu wilayah, antar wilayah, atau nasional.
30. Rencana Umum Energi Daerah adalah rencana Pengelolaan Energi untuk memenuhi kebutuhan Energi di suatu daerah.
31. Audit Energi adalah proses evaluasi pemanfaatan Energi dan identifikasi peluang penghematan Energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi pada pengguna Sumber Energi dalam rangka Konservasi Energi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan daerah.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Energi adalah untuk :

- a. mencapai kemandirian Pengelolaan Energi Daerah;
- b. meningkatkan ketersediaan Energi untuk pemenuhan kebutuhan industri, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan Energi masyarakat, dan peningkatan pendapatan Daerah;
- c. mengelola Sumber Daya Energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
- d. meningkatkan Pemanfaatan Energi secara efisien di semua sektor;
- e. meningkatkan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di Daerah yang belum terjangkau Energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata;
- f. mengembangkan kemampuan industri Energi dan jasa Energi agar mandiri dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- g. menciptakan lapangan kerja; dan
- h. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Energi, antara lain:
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembinaan dan pengawasan perusahaan Energi di Daerah; dan
 - c. penetapan kebijakan Pengelolaan Energi di Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. inventarisasi sumber Energi Baru Terbarukan;
 - b. penetapan peruntukan dan pemanfaatan sumber Energi Baru Terbarukan;
 - c. upaya konservasi dan Diversifikasi Energi ;
 - d. menyusun Rencana Umum Energi Daerah; dan
 - e. pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan.
- (3) Inventarisasi, penetapan peruntukan, dan pemanfaatan sumber Energi Baru Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b adalah meliputi :
 - a. panas bumi;
 - b. tenaga air;
 - c. surya;
 - d. biomasa; dan
 - e. angin.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan oleh SKPD.

BAB IV KEBIJAKAN ENERGI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Kebijakan Eneгри Daerah mengacu kepada kebijakan Energi nasional.
- (2) Pemerintah Daerah Wajib memfasilitasi penyediaan dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki.

Bagian Kedua

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Energi Daerah dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional.

Bagian Ketiga Hak dan Peran Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Energi.
- (2) Masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok dan Badan Usaha dapat berperan dalam :
 - a. penyusunan Rencana Umum Energi Daerah; dan
 - b. pengembangan Energi untuk kepentingan umum.

BAB V PENGELOLAAN ENERGI

Bagian Kesatu Penyediaan dan Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Penyediaan Energi dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi sumber daya Energi;
 - b. peningkatan cadangan Energi;
 - c. penyusunan neraca Energi;
 - d. intensifikasi, diversifikasi dan konservasi Sumber Energi dan Energi; dan
 - e. penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan penyimpanan Sumber Energi dan Energi.

- (2) Penyediaan Energi oleh Pemerintah Daerah diutamakan di desa/kelurahan yang belum terjangkau Energi, dengan menggunakan Sumber Energi setempat, khususnya Sumber Energi Terbarukan.
- (3) Desa/kelurahan penghasil Sumber Energi mendapat prioritas untuk memperoleh Energi dari Sumber Energi setempat.
- (4) Penyediaan Energi dari Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan yang dilakukan oleh Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai manfaat dan nilai keekonomiannya.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Energi dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan :
 - a. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya Energi;
 - b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan; dan
 - c. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber Energi.
- (2) Pemanfaatan Energi dari Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan yang dilakukan oleh Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai manfaat dan nilai keekonomiannya.

Bagian Kedua Pengusahaan

Pasal 10

- (1) Pengusahaan Energi meliputi pengusahaan Sumber Daya Energi, Sumber Energi, dan Jasa Energi.
- (2) Pengusahaan Energi dapat dilakukan oleh Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap dan perseorangan.
- (3) Pengusahaan Jasa Energi hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha dan perseorangan.
- (4) Pengusahaan Jasa Energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan klasifikasi jasa Energi.
- (5) Klasifikasi Jasa Energi ditetapkan antara lain untuk melindungi dan memberikan kesempatan pertama dalam penggunaan jasa Energi Daerah.

Pasal 11

Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkewajiban, antara lain:

- a. memberdayakan masyarakat setempat;
- b. menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan;
- c. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan Energi; dan
- d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang Energi.

Bagian Ketiga
Lingkungan dan Keselamatan

Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan Pengelolaan Energi wajib mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Setiap kegiatan Pengelolaan Energi wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan yang meliputi standardisasi, pengamanan dan keselamatan operasi instalasi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB VI
KONSERVASI ENERGI

Pasal 13

- (1) Konservasi Energi menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.
- (2) Konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh tahap pengelolaan Energi.
- (3) Pemerintah Daerah memberi kemudahan dan/atau insentif kepada pengguna Energi dan produsen peralatan hemat Energi yang melaksanakan Konservasi Energi.
- (4) Pemerintah Daerah memberi disinsentif kepada pengguna Sumber Energi dan pengguna Energi yang tidak melaksanakan Konservasi Energi.

Bagian Kesatu
Tanggungjawab Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Energi

Pasal 14

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Konservasi Energi adalah untuk :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi dan program Konservasi Energi;
- b. mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang Konservasi Energi;
- c. melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan Konservasi Energi;
- d. mengupayakan alokasi dana dalam rangka pelaksanaan program Konservasi Energi sesuai dengan kemampuannya;
- e. memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program Konservasi Energi;
- f. melakukan bimbingan teknis Konservasi Energi kepada pengusaha, pengguna sumber Energi, dan pengguna Energi;
- g. melaksanakan program dan kegiatan Konservasi Energi; dan
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Konservasi Energi.

Bagian Kedua
Tanggungjawab Pengusaha Dalam Konservasi Energi

Pasal 15

Tanggung jawab pengusaha dalam Konservasi Energi adalah :

- a. melaksanakan Konservasi Energi dalam setiap tahap pelaksanaan usaha; dan

- b. menggunakan teknologi yang efisien Energi dan ramah lingkungan; dan/atau
- c. menghasilkan produk dan/atau jasa yang hemat Energi.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab Masyarakat Dalam Konservasi Energi

Pasal 16

Tanggungjawab masyarakat dalam Konservasi Energi adalah turut mendukung dan melaksanakan program Konservasi Energi.

BAB VII
PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Konservasi Energi mencakup seluruh tahap pengelolaan Energi.
- (2) Pengelolaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan Energi;
 - b. perusahaan Energi; dan
 - c. pemanfaatan Energi.

Bagian Kedua
Konservasi Dalam Penyediaan Energi

Pasal 18

- (1) Perseorangan, Badan Usaha, dan Bentuk Usaha Tetap dalam kegiatan Penyediaan Energi wajib melaksanakan Konservasi Energi.
- (2) Pelaksanaan Konservasi Energi dalam kegiatan Penyediaan Energi meliputi:
 - a. perencanaan yang berorientasi pada penggunaan teknologi yang efisien Energi;
 - b. pemilihan prasarana, sarana, peralatan, bahan, dan proses yang secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan Energi yang efisien; dan
 - c. pengoperasian sistem yang efisien Energi.

Bagian Ketiga
Konservasi Dalam Pengusahaan Energi

Pasal 19

- (1) Perseorangan, Badan Usaha, dan Bentuk Usaha Tetap dalam melakukan Pengusahaan Energi wajib melaksanakan Konservasi Energi.
- (2) Pengusahaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan Sumber Daya Energi, Sumber Energi dan Energi.
- (3) Pelaksanaan Konservasi Energi dalam Pengusahaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan teknologi yang efisien Energi dan ramah lingkungan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Konservasi Dalam Pemanfaatan Energi

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Energi oleh pengguna Sumber Energi dan pengguna Energi wajib dilakukan secara hemat dan efisien.
- (2) Pengguna Sumber Energi dan pengguna Energi yang besar atau sama dengan 6.000 (enam ribu) setara ton minyak per tahun wajib melakukan Konservasi Energi melalui manajemen Energi.
- (3) Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menunjuk manajer Energi;
 - b. menyusun program Konservasi Energi;
 - c. melaksanakan Audit Energi secara berkala;
 - d. melaksanakan rekomendasi hasil audit Energi; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan Konservasi Energi tahunan kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Audit Energi sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Auditor Energi internal dan/atau lembaga yang telah terakreditasi.
- (2) Manajer Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dan Auditor Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b disusun oleh pengguna Sumber Energi dan pengguna Energi, paling sedikit memuat informasi mengenai :
 - a. rencana yang akan dilakukan;
 - b. jenis dan konsumsi Energi;

- c. penggunaan peralatan hemat Energi;
 - d. langkah-langkah Konservasi Energi; dan
 - e. jumlah produk yang dihasilkan atau jasa yang diberikan.
- (4) Laporan pelaksanaan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e disusun berdasarkan program Konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan program dan pelaporan hasil pelaksanaan konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Konservasi Energi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan ;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. penyuluhan;
 - d. penyebarluasan informasi baik melalui media cetak, media elektronik, forum, atau pameran-pameran; dan
 - e. fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi Konservasi Energi.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap :
 - a. penunjukan manajer energi;
 - b. penyusunan program Konservasi Energi;
 - c. pelaksanaan Audit Energi secara berkala; dan
 - d. pelaksanaan rekomendasi hasil audit Energi.
- (4) Pendanaan yang diperlukan untuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KEMUDAHAN, INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Kemudahan dan Insentif

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberi kemudahan kepada pengguna Energi dan produsen peralatan hemat Energi di Daerah yang melaksanakan Konservasi Energi.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memperoleh :
 - a. layanan konsultasi penghematan Energi; dan
 - b. akses informasi mengenai teknologi hemat Energi dan spesifikasinya, dan cara/langkah penghematan Energi.

Pasal 24

Pemerintah Daerah memberi insentif kepada :

- a. pengguna Energi yang berhasil melaksanakan konservasi energi; dan
- b. produsen peralatan hemat Energi di Daerah, yang berhasil melaksanakan Konservasi Energi pada periode tertentu.

Pasal 25

- (1) Kriteria keberhasilan pelaksanaan Konservasi Energi bagi pengguna Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) apabila dalam periode tertentu terjadi penurunan:
 - a. konsumsi Energi spesifik; dan/atau
 - b. elastisitas konsumsi Energi.
- (2) Kriteria keberhasilan pelaksanaan konservasi Energi bagi produsen peralatan hemat Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b apabila dalam periode tertentu dapat :
 - a. memproduksi peralatan hemat Energi yang efisiensi Energinya lebih tinggi dari *benchmark* yang ditentukan; dan
 - b. mencantumkan label tingkat efisiensi Energi sesuai dengan standar yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Insentif yang diberikan kepada pengguna Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dapat berupa :
 - a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi daerah untuk peralatan hemat energi; dan
 - b. Audit Energi dalam pola kemitraan yang dibiayai bersama Pemerintah Daerah dan Pengguna Energi.
- (2) Insentif yang diberikan kepada produsen peralatan hemat Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat berupa pemberian keringanan Retribusi Daerah dalam investasi dibidang Energi.
- (3) Permohonan insentif dapat diajukan oleh pengguna Energi dalam hal hasil evaluasi atas laporan pelaksanaan Konservasi Energi telah menunjukkan keberhasilan pelaksanaan Konservasi Energi sebagaimana kriteria yang disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1).
- (4) Permohonan insentif dapat diajukan oleh produsen peralatan hemat Energi di Daerah dalam hal verifikasi terhadap kriteria keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) telah terpenuhi.
- (5) Permohonan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) setelah dilakukan Audit oleh Auditor yang bersertifikat.
- (6) Pemberian keringanan, retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang retribusi daerah.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 27

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan disinsentif kepada Pengguna Sumber Energi dan pengguna Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak melaksanakan Konservasi Energi melalui manajemen Energi.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengumuman di media massa; dan/atau
 - c. denda.

Pasal 28

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggat waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 29

Dalam hal pengguna Sumber Energi dan pengguna Energi yang telah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tetap tidak melaksanakan Konservasi Energi, maka Bupati sesuai dengan kewenangannya mengumumkan nama pengguna Sumber Energi dan pengguna Energi yang bersangkutan di media massa.

Pasal 30

- (1) Dalam hal 1 (satu) bulan setelah nama pengguna Sumber Energi dan pengguna Energi diumumkan di media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tetap tidak melaksanakan Konservasi Energi, yang bersangkutan dikenai denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebanyak 2 (dua) kali dari nilai pemborosan Energi yang ditimbulkan setelah dihitung oleh auditor Energi.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 32

- (1) Setiap Pengelolaan Energi dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Tatacara perizinan yang berkaitan dengan Pengelolaan Energi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 33

Pembinaan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Energi, Sumber Energi dan Energi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 34

Pengawasan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Energi, Sumber Energi dan Energi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 9-7-2012
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 10-7-2012
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 198510 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN ENERGI

I. PENJELASAN UMUM

Sumber Daya Energi sebagai kekayaan alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Selain itu, Sumber Daya Energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup rakyat banyak terutama dalam peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, dan ketahanan nasional maka Sumber Daya Energi harus dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan Energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyediaan, pemanfaatan, dan Pengusahaan Energi yang dilakukan secara terus menerus guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaannya harus selaras, seerasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Mengingat arti penting sumber daya Energi, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana Pengelolaan Energi untuk memenuhi kebutuhan Energi yang berdasarkan kebijakan Pengelolaan Energi jangka panjang.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi sebagai landasan hukum dan pedoman dalam rangka pengaturan dan pengelolaan di bidang Energi.

Adapun materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain:

- a. asas dan tujuan;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. kebijakan Energi Daerah
- d. pengelolaan Energi;
- e. Konservasi Energi;
- f. pelaksanaan Konservasi Energi;
- g. kemudahan, insentif dan disinsentif;
- h. perizinan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. ketantuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah asas dalam Pengelolaan Energi yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas rasionalitas” adalah asas dalam Pengelolaan Energi yang harus sesuai akal dan pikiran dapat dinalar sesuai dengan kemampuan otak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas dalam Pengelolaan Energi yang harus mencapai pemerataan akses terhadap Energi dengan harga yang ekonomis dan terjangkau.

Yang dimaksud dengan “asas peningkatan nilai tambah” adalah asas dalam Pengelolaan Energi yang harus mencapai nilai ekonomi yang optimal.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah asas dalam Pengelolaan Energi yang harus menjamin penyediaan dan Pemanfaatan Energi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan masyarakat” adalah asas dalam Pengelolaan Energi yang harus mencapai kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya.

Yang dimaksud dengan “asas Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup” adalah asas dalam Pengelolaan Energi yang harus menjamin kualitas fungsi lingkungan yang lebih baik.

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah asas dalam Pengelolaan Energi yang harus mencapai Pengelolaan Energi secara terpadu antar sektor.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemenuhan kebutuhan industri diprioritaskan untuk Daerah dan apabila Daerah telah tercukupi, maka peningkatan ketersediaan Energi bisa untuk Daerah lain.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pemanfaatan Energi di semua sektor sesuai dengan keperluan berdasarkan standar penggunaan Energi.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berperan” adalah masyarakat bisa memberikan masukan berupa gagasan, data, dan/atau informasi secara tertulis.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “neraca Energi” adalah gambaran keseimbangan antara pasokan berbagai sumber Energi dan penggunaan Energi dalam periode tertentu.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mendapatkan “prioritas” adalah desa/kelurahan yang mempunyai potensi Sumber Energi dan masih membutuhkan Energi dalam kerangka Desa Mandiri Energi

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “nilai keekonomian” adalah nilai yang terbentuk dari keseimbangan antara pengelolaan permintaan dan penawaran. Insentif dapat berupa bantuan permodalan dan pemberian keringanan retribusi daerah. Kemudahan dapat berupa penyederhanaan prosedur perizinan dan persyaratan pengusahaan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Badan Usaha meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Badan Usaha swasta.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan pertama” yaitu untuk mengutamakan penggunaan jasa Energi dari dalam negeri.

Pasal 11

Huruf a

Bentuk pemberdayaan masyarakat setempat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “produsen” adalah produsen di dalam negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “turut mendukung” adalah dapat memberikan masukan dan berperan serta aktif dalam pelaksanaan Konservasi Energi.

Tanggung jawab masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan agar tercipta budaya hemat Energi.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hemat” dalam ketentuan ini berkaitan dengan perilaku penggunaan Energi secara efektif dan efisien.

Yang dimaksud dengan “efisien” dalam ketentuan ini adalah nilai maksimal yang dihasilkan dari perbandingan antara keluaran dan masukan Energi pada peralatan pemanfaat Energi.

Ayat (2)

Penetapan batasan angka 6.000 (enam ribu) dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa pengguna Energi dengan konsumsi lebih besar atau sama dengan 6.000 (enam ribu) setara ton minyak per tahun tidak terlalu banyak, tetapi total konsumsi Energinya mencapai sekitar 60% (enam puluh persen) dari penggunaan Energi nasional.

Dengan kata lain, apabila langkah-langkah Konservasi Energi berhasil dilakukan pada kelompok tersebut, maka dampak penghematan secara nasional akan signifikan.

Setara 1 (satu) ton minyak sama dengan:

- 41,9 giga joule (GJ);
- 1,15 kilo liter minyak bumi (kl minyak bumi);
- 39,68 Million British Thermal Unit (MMBTU);
atau
- 11,63 mega watt hour (MWh).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “manajemen Energi” adalah kegiatan terpadu untuk mengendalikan konsumsi Energi agar tercapai Pemanfaatan Energi yang efektif dan efisien untuk menghasilkan keluaran yang maksimal melalui tindakan teknis secara terstruktur dan ekonomis untuk meminimalisasi Pemanfaatan Energi termasuk Energi untuk proses produksi dan meminimalisasi konsumsi bahan baku dan bahan pendukung.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “auditor Energi internal” adalah Auditor yang bekerja pada pengguna Sumber Energi dan pengguna Energi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konsumsi Energi spesifik” adalah jumlah Energi yang digunakan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk atau keluaran.

Penurunan konsumsi Energi spesifik ini harus dibandingkan dalam tingkat keluaran yang sama, seperti kWh/ton, kWh/m², liter/kWh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “elastisitas konsumsi Energi” adalah perbandingan pertumbuhan konsumsi Energi terhadap pertumbuhan produk atau keluaran (Δ konsumsi Energi terhadap Δ produk atau keluaran).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Pengumuman di media massa dalam ketentuan ini dilakukan paling sedikit dalam 1 (satu) media cetak atau elektronik.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati adalah dikecualikan terhadap Pengelola Energi dengan kapasitas tertentu (di bawah standar yang diatur perundangan yang berlaku) atau cukup dengan terdaftar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 150

